



PENETAPAN

Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah Kontentius kumulasi Cerai Talak antara:

PEMOHON,

l a w a n

TERMOHON,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah Kontentius yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Tgr tanggal 16 Mei 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan di Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela Kabupaten Lombok timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tahun 1993, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut :
 - Bahwa yang menikahkan adalah xxxx,
 - Yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung ;
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah xxxxx;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus jejak dalam usia 19 tahun, sedang Termohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun;
- 2. Bahwa Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Termohon di Jalan Aik Embuk, RT. 003, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selama 20 Tahun;
- 4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 4.1 xxxxxxxx;
 - 4.2 xxxxxxxx;
 - 4.3 xxxxxxxxxx;

Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

- 5. Bahwa sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon sering merantau untuk bekerja dan meninggalkan Termohon, dan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga Termohon juga sudah tidak peduli dengan Pemohon dan kemudian Termohon meminta untuk di cerai;
- 7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon tidak mau mendengar;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2015, yang akibatnya Pemohon dan Termohon **berpisah tempat kediaman** dikarenakan Pemohon tidak izin meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (xxxxxxx), yang dilaksanakan di Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela Kabupaten Lombok timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 09 Oktober 1993;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas Panggilan Agama Tenggara Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Tgr yang telah dibacakan di persidangan namun Termohon tidak hadir sedang ketidakhadirannya tersebut, bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena pendaftaran perkara aquo dilaksanakan secara e-court, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Indentitas Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam surat permohonan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa permohonan Pemohon dalam hal Itsbat Nikah dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx tanggal 04 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan diparaf;
2. Salinan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx tanggal 29 April 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lainnya di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Yang mana ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang ada dalam permohonan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvorvdering* (Rv) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar jawaban, keterangan ataupun bantahannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut, maka atas perkara ini dapat dijatuhkan Putusan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*); seperti halnya praktik peradilan Islam yang tercantum dalam kutipan dari Hadis yang diriwayatkan Ad-Daruqutni dalam Kitab Sunan Ad-Daruqutni Juz 5 Halaman 382 Hadis ke-4492, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ.

Artinya: "Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

sebagaimana juga telah ditentukan dalam Pasal 149 dan Pasal 150 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Talak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon mendalilkan telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dan belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berhak mengajukan permohonan Itsbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengannya Pemohon mengaku sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara isbat nikah yang dijadikan alasan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam di xxxxxxxxxxxx, pada tahun 1993 dengan wali nikah kakak kandung, dinikahkah oleh imam kampung yang Bernama xxxxxxxxxx untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang xxxxxxxxxxxxs dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,-(Dua puluh Ribu Rupiah);
2. Bahwa pada saat Pernikahan dilaksanakan, Pemohon berstatus perawan, sedangkan Termohon jejaka, keduanya tidak mempunyai hubungan Mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2), (3), dan (4) yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, sesuai dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَدَّعَى رِجَالُ أَمْوَالٍ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Pemohon, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

di mana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal tertentu, yang oleh karenanya Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda (P.1) dan (P.2) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg merupakan akta otentik telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai terbaru, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), membuktikan alamat tempat tinggal Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menghadirkan alat bukti lain selain bukti-bukti tertulis di atas, sedangkan bukti-bukti tersebut tidak membuktikan apapun terkait peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, oleh karena Pemohon dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil Pemohonannya terkait peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), maka permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka (2) harus dinyatakan di tolak;

Pertimbangan Petitum Cerai Talak

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Itsbat Nikah Pemohon ditolak, maka berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon belum melangsungkan perkawinan, dan bukan pihak yang berkepentingan atau pun mempunyai *legal standing*, untuk mengajukan permohonan cerai, oleh karena itu, permohonan Pemohon ditolak dalam petitum angka (3) harus dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (4) Pemohon yang memohon Majelis Hakim agar membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jts. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Abdul Hamid, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy.,**

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriyah dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iwan Ariyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	65.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00

Halaman **11** dari **12** Halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	235.000,00
---------------	-----------	-------------------

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman **12** dari **12** Halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Tgr